

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN KECIL DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN**

**Egita Erdi Febryanti,**

Program Studi Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[egitaerdif@gmail.com](mailto:egitaerdif@gmail.com);

**Arif Darmawan**

Program Studi Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[arif@untag-sby.ac.id](mailto:arif@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Desa Brondong merupakan salah satu desa di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Alat penangkapan yang digunakan yaitu cantrang ataupun payang dimana alat tersebut dapat merusak ekosistem laut . Sehingga Bupati Lamongan mengeluarkan Peraturan Daerah kelautan dan perikanan menerbitkan PERDA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang larangan alat nelayan cantrang ataupun payang dan pemberdayaan nelayan kecil. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III. Peneliti juga menganalisis dari faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yang dikemukakan oleh Sunggono, dan Faktor pendukung implementasi kebijakan dikemukakan oleh James Anderson. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang ataupun payang di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengalami kegagalan dan menimbulkan penolakan dari masyarakat di karenakan kebijakan tersebut dinilai masih belum adanya solusi yang pasti hingga sampai saat ini. Terlebih lagi, kebijakan tersebut justru mengakibatkan masyarakat nelayan semakin sengsara dikarenakan alat tangkap pengganti yang tidak sesuai dengan Sumberdaya yang di pakai.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Alat Tangkap Cantrang, payang, Nelayan,*

**ABSTRACT**

Brondong Village is one of the villages in Brondong District, Lamongan Regency, where the majority of the population work as fishermen. The fishing gear used is cantrang or payang where these tools can damage the marine ecosystem. So that the Regent of Lamongan issued a Maritime and Fisheries Regional Regulation issuing PERDA Number 5 of 2021 concerning the prohibition of cantrang or payang fishing tools and empowering small fishermen. The method used in this study is descriptive qualitative, using the theory of policy implementation put forward by George C. Edward III. Researchers also analyze the inhibiting factors for the implementation of the policy put forward by Sunggono, and the supporting factors for implementing the policy put forward by James Anderson. Based on the results of the study, the Implementation of the Policy for the Prohibition of Cantrang or Payang Fishing Tools in Brondong Village, Brondong District,

Lamongan Regency failed and led to rejection from the community because the policy was considered to have no definite solution until now. What's more, this policy actually makes fishing communities increasingly miserable due to substitute fishing gear that is not in accordance with the resources used.

**Keywords:** *Policy Implementation, Prohibition of Cantrang, Fishermen*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara maritim di dukung dengan menurut Subani dan Barus (Supriadi, 2011) dimana Indonesia yang dua pertiga wilayahnya merupakan perairan yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat dengan panjang garis pantai 95.181 km, luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>. Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan wilayah laut 0,3 juta km<sup>2</sup> (Ramlan, 2015). Selain ikan, lautan juga mempunyai potensi lainnya yaitu terumbu karang. Salah satu fungsi keberadaan terumbu karang adalah sebagai habitat ikan. Jika terumbu karang dalam kondisi baik, maka akan terdapat berbagai jenis ikan dengan jumlah yang melimpah, begitu juga sebaliknya jika terumbu karang dalam kondisi rusak maka jumlah ikan juga akan terbatas, sehingga produksi tangkapan pun menurun. Berbagai cara dilakukan demi mengatur dan menjaga kelestarian sumber daya yang ada seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dalam undang-undang ini adalah yang berhubungan dengan laut dan kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau.

Dalam usaha perbaikan dan pelestarian ikan dan ekosistem laut, Bupati menerbitkan sebuah peraturan yang salah satunya adalah PERDA Nomor 5 Tahun 2021. Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Lamongan. Terbitnya peraturan ini merupakan suatu langkah strategis yang diambil oleh bupati guna mengatasi ancaman kerusakan ekosistem laut nasional yang lebih jauh. Terutama dalam kaitannya dengan penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak lingkungan atau ekosistem laut nasional. PERDA Nomor 5 Tahun 2021 ini menjadi dasar yuridis untuk sebuah implemetasi kebijakan public di bidang kelautan.

PERDA Nomor 5 Tahun 2021 menuai pro-kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat yang pro menganggap bahwa peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian stok perikanan kan nasional dan kelestarian ekosistem laut. Sedangkan sebagian masyarakat yang kontra dengan peraturan tersebut, yang pada umumnya adalah berprofesi sebagai nelayan yang menganggap perauran tersebut akan berdampak pada hasil tangkapan mereka. Selain dari kalangan nelayan, Ombudsman Republik Indonesia juga kontra terhadap peraturan tersebut. Menurutnya, peraturan ini mengandung unsur perbuatan yang tidak patut dilantarkan proses penerbitannya tidak melalui proses sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Pro-kontra terhadap peraturan tersebut juga terjadi di masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat nelayan. Aksi

unjuk rasa dimana-mana, berbagai masyarakat membentuk aliansi yang mengatasnamakan nelayan. Masyarakat mempunyai tujuan dengan meminta pencabutan peraturan tersebut (05/02/2021). Dampak dari pemberlakuan tersebut adalah akan menurunkan hasil tangkapan ikan dan penghasilan atau sumber mata pencarian nelayan, dan kerugian ekonomis dari kebijakan ini yakni akan menimbulkan dampak sosial yang cukup tinggi seperti pengangguran.

Penggunaan payang ataupun cantrang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan memiliki wilayah laut pesisir dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 47 km, usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan laut Jawa maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, wilayah kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu mulai arah barat ke timur Lohgung, Labuhan, Brondong, Kranji, dan Weru yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2021 produksi ikan hasil tangkap laut dicapai sebesar 80.031,93 Ton, dengan total nilai produksi Rp. 1.340.440.002.000,-. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan meliputi : Pantai, Laut, perairan umum, perairan payau, dan perairan tawar. Dengan produksi perikanan yang cukup besar, Kabupaten Lamongan juga potensial dalam pengolahan produk perikanan. Jumlah industri perikanan yang beroperasi di tahun 2021 sebanyak 1.254 industri dan tenaga pengolah sebanyak 6.010 orang, dengan total produksi mencapai 90.468,71 Ton.

Dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan Edward III. Terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : a.) komunikasi, b.) sumber daya, c.) disposisi, dan d.) struktur birokrasi. Hal ini terjadi dimana sumber daya fasilitas berupa alat tangkap pengganti cukup lama terdistribusikan kepada masyarakat nelayan. Alat tangkap pengganti ini sifatnya bantuan kondisional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana dinas tidak memiliki tnm untuk menganggarkan alat tangkap pengganti ini sifatnya bantuan kondisional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana dinas tidak memiliki otonom untuk menganggarkan alat tangkap pengganti. Selain itu, koordinasi dimana keberadaan POL Air ini tidak terlalu nampak dalam meninjau keadaan perairan.

Problematika yang ada di Kabupaten Lamongan adalah masih berlalu lalannya kapal atau problem dengan memakai alat penangkapan ikan jenis payang atau cantrang. Payang ataupun Cantrang telah lama digunakan bahkan secara turun-temurun karena dianggap sebagai alat tangkap ikan yang efektif. Menurut Menteri Bupati Perikanan dan Kelautan, Pelabuhan perikanan merupakan tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan. Selain itu, pelabuhan perikanan juga bermanfaat sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan. Keberadaannya dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya, fungsinya yaitu sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam mendorong peningkatan sektor perikanan di Indonesia, pelabuhan merupakan bagian yang sangat penting. Untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan peran efisiensi dan optimalisasi fasilitas penunjang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan produktivitas para nelayan, fasilitas di pelabuhan perikanan itu penting untuk dikembangkan.

Payang ataupun cantrang termasuk dalam klasifikasi pukot kantong. Payang adalah pukot kantong lingkar yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (bag), badan/perut (body/belly) dan kaki/sayap (leg/wing). Alat tangkap payang umumnya digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis yang biasanya berada dipermukaan air. Pada bagian bawah sayap dan mulut jaring diberi pemberat, sedangkan bagian atas diberi pelampung. Pelampung yang berukuran paling besar ditempatkan pada bagian tengah dari mulut jaring, pada kedua ujung depan sayap disambung dengan tali yang panjang umumnya disebut tali selambar (Subani dan Barus, 1989 dalam Aprilia, 2011).

Menurut Monintja (1991), Sayap merupakan lembaran jaring yang disatukan dan berfungsi sebagai penggiring dan pengejut bagi ikan sehingga ikan mengarah ke mulut jaring. Sayap terdiri atas sayap kiri dan sayap kanan, memiliki ukuran mata jaring yang besar dari bagian lainnya . Tali ris ada dua bagian, yaitu tali ris atas dan tali ris bawah, tali ris atas lebih panjang dari tali ris bawah sehingga bagian bibir jaring 5 bagian atas lebih menjorok ke dalam. Tali ris berfungsi untuk merentangkan jaring yang merupakan tempat tali pelampung (floats) dan pemberat (sinker). Tali selambar merupakan tali yang mengikat ujung sayap kiri dan kanan jaring, berfungsi menghubungkan antara jaring dan kapal atau perahu. Pelampung dan pemberat berfungsi untuk membantu bukaan mulut jaring. Selain itu berfungsi untuk mempertahankan bentuk jaring tetap stabil serta menjaga bukaan mulut jaring dari pengaruh angin dan arus saat dioperasikan. Pemberat berfungsi agar bagian bawah jaring terendam dengan baik sehingga membentuk bukaan mulut jaring yang maksimal.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memaparkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Lamongan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Perikanan dan Kelautan Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan**

Peraturan Daerah Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Wilayah Pengelolaan Perikanan merupakan peraturan yang diterbitkan

oleh Bupati Lamongan yang turun-tenurunnya dari Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai bentuk lanjutan dari peraturan, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN-KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan tersebut diterbitkan mengingat bahwa pengaturan penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan di kabupaten lamongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia. Tujuan ditetapkan peraturan menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan ikan.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) pada jalur WPPNRI 712 yang meliputi perairan laut Jawa, khususnya di perairan Kabupaten Lamongan. Dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan ada tiga jenis alat penangkapan ikan yang dilarang yakni: 1. Pukat tarik (seine nets), 2. Pukat hela (trawls), 3. Perangkap. Alasan kementerian kelautan dan perikanan melarang prosesnya beberapa jenis alat tangkap ikan tersebut dikarenakan Alat Penangkapan Ikan (API) tersebut berlanjutan sumberdaya ikan yang dapat: 1. Mengancam kepunahan buta, 2. Mengakibatkan kehancuran habitat, 3. Membahayakan keselamatan pengguna.

Ranah penelitian ini masuk ke dalam ranah ilegal fishing. Ilegal fishing merupakan aktivitas atau kegiatan penangkapan ikan yang pertentangan atau melawan dengan perundang undangan suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam Pasal 8 menyebutkan : “ setiap orang dengan menggunakan Bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat atau cara Dan atau bagaimana yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.”

Untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan tersebut, mentasi kebijakan menurut George C. Edward III. Menurut George C. Edward III terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni : 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling bersinergi untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

### **Komunikasi**

Salah satu aspek utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Implementasi kebijakan akan efektif para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerja kan. Komunikasi dalam konteks ini adalah komunikasi Perihal implementasi dan pagar berjalan dengan baik. Komunikasi ini disampaikan oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan kepada masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan untuk diketahui oleh masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan Perihal kebijakan atau peraturan daerah kelautan dan perikanan tersebut. Komunikasi diperlukan agar

para pembuat keputusan (peraturan daerah kelautan dan perikanan kabupaten lamongan), implementasi kebijakan (dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan dan obyek kebijakan (masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan) memiliki persepsi yang sama akan peraturan tersebut).

Untuk mengukur aspek atau dimensi komunikasi dalam upaya untuk mengetahui implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil pada jalur WPPNRI 712 khususnya perairan laut Kabupaten Lamongan dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu: A transmisi, B. Kejelasan, C. Konsistensi. Transmisi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dapat disampaikan kepada pelaksana kebijakan sekaligus penyampaian kebijakan kepada obyek kebijakan untuk dilaksanakan. Berhasil atau tidak nya suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada baik atau buruk nya kebijakan tetapi sangat bergantung kepada cara penyampaian informasi dari penyampaian kepada penerima informasi.

Hasil pengamatan peneliti terkait dengan transmisi kebijakan yang dilakukan oleh dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan menunjukkan cara yang dilakukan oleh dinas perikanan dalam mentransmisikan PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Lamongan adalah dengan melalui sosialisasi, baik itu secara langsung, seperti agenda pertemuan dengan masyarakat nelayan secara formal, melalui festival ikan yang diberi nama “festival gelar makan ikan” dengan penyampaian informasi terkait PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil khususnya pada imbauan tentang penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui Web dinas, media sosial seperti Instagram, Dan media cetak, seperti kolom pada koran Jawa pos Yang pernah Dibaca oleh peneliti. Indikator kedua Dari dimensi komunikasi adalah indikator kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu. Pada bagian menuntut agar Informasi yang disampaikan dapat dipastikan dengan persepsi yang sama antara Menyampaikan informasi dan penerima informasi, sehingga penerima informasi dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan atau peraturan tersebut.

Ketidak jelasan informasi ini akan menjadi penghalang atau penghambat Berjalanannya implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terkait dengan indikator Kejelasan, di mana informasi yang disampaikan kepada obyek kebijakan, yakni masyarakat Wayan kepada Lamongan sudah jelas masih kebijakannya. Telah jelas, di mana informasi yang disampaikan oleh dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten sudah dilakukan berulang-ulang atau sudah di sosialisasikan secara intensif.

Indikator ketiga dari dimensi komunikasi adalah indikator konsistensi. Artinya, isi pesan atau pesan tidak berubah-ubah. Jika perintah atau masih yang diberikan perubahan, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dan tentunya bingung juga kepada obyek kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, konsistensi harus didapatkan dalam komunikasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Terkait dengan indikator konsistensi, bahwa yang disampaikan dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan kepada

masyarakat Nelayan kamu menunjukkan hal yang konsisten. Informasi yang disampaikan oleh dinas perikanan dan Peternakan kabupaten Lamongan mengikuti imbauan atau Arahan dan maklumat dari peraturan daerah kelautan dan perikanan negara republik Indonesia sebagai lembaga Perumusan kebijakan. dalam periode awal diundangkannya PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil Di Kabupaten Lamongan terjadi penolakan keras oleh masyarakat berubah aksi demonstrasi atau untuk rasa.

Namun, peraturan tersebut tetap disampaikan dan tetap di sosialisasikan oleh dinas perikanan dan peternakan kabupaten Lamongan, Sampai pada akhirnya terdapat Imbauan Dari pemerintah pusat untuk dicabutnya PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil sementara waktu atau dalam tenggat waktu yang ditetapkan. Oleh dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan ditanggapi Imbauan tersebut dengan memberikan yang sifatnya sementara untuk memperbolehkan masyarakat nelayan menggunakan alat penangkapan ikan jenis Payang.

#### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu dari beberapa aspek yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Sumber daya juga menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan, karena dengan ketika dia akan sumber daya, maka tidak akan ada faktor penunjang implementasi kebijakan. Perintah perintah implementasi mungkin dapat diteruskan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Terdapat empat indikator untuk mengukur sumber daya dalam pelaksanaan suatu kebijakan : a. Staf, b. Informasi, c. Wewenang, dan d. Fasilitas.

Indikator pertama dari dimensi sumber daya adalah indikator Staf/ sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Staf atau sumber daya manusia merupakan unsur sumber daya yang sangat berperan vital dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Setiap tahap kebijakan publik, menuntut adanya sumber daya manusia yang cukup secara kualitas ataupun secara kuantitas. Kualitas sumber daya manusia berkenaan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi pada bidangnya. Sedangkan kuantitas sumber daya manusia berkenaan dengan jumlah atau sumber daya manusia apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Salah satu penyebab yang sering terjadi dalam kegagalan pelaksanaan kebijakan adalah karena jumlah staf atau sumber daya yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten di bidang yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, jumlah aparatur yang diterjunkan untuk melaksanakan implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan di rasa sebanding dengan begitu kompleksnya kebijakan tersebut, dari proses pendataan kapal/perahu, proses verifikasi, hingga proses pendistribusian pengganti alat penangkapan ikan. Merujuk pada struktur organisasi Dinas Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Lamongan, terdapat empat bidang tugas, yaitu: 1. Bidang perikanan tangkap, 2. Bidang perikanan budidaya, 3. Bidang peternakan, 4. Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Sumberdaya perikanan, dan 5. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pengimplementasian PERDA Nomor 5 Tahun 2021 terspesialisasi dilakukan oleh bidang perikanan tangkap yang membawahi tiga seksi, yaitu: 1. Seksi Eksploitasi dan teknologi, 2. Seksi kenelayanan, dan 3. Seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap. Secara jumlah, terdapat 65 total pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Adapun dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang tersedia, staf di atas menunjukkan kapabilitasnya, di mana staf atau sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut dengan latar belakang keilmuan atau pendidikannya. Hal ini dapat menjadi Pendorong bagi berlangsungnya implementasi kebijakan. indikator kedua dari dimensi sumber daya adalah indikator informasi. Informasi berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan Data terhadap peraturan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dari pengamatan yang dihasilkan oleh peneliti, informasi sudah cukup bersumber dengan merujuk pada induk informasi, yakni pada isi dari PERDA Nomor 5 Tahun 2021 Informasi mengenai kebijakan atau PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Lamongan didapat dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan sudah disampaikan kepada masyarakat, khususnya nelayan oleh implementor kebijakan.

Adapun indikator yang ketiga dari dimensi sumber daya adalah indikator wewenang. Pemenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana Kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Ketika para pelaksana kebijakan tidak memiliki wewenang, maka kekuatan para implementor kebijakan Di mata publik tidak terlegitimasi, Sehingga menggagalkan atau menghambat proses implementasi kebijakan. Kewenangan ini bersifat formal atau resmi, karena kebijakan yang dibuat juga berdasarkan pada keputusan yang formal. Dari pengamatan yang dihasilkan oleh peneliti, pegawai yang ada di dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan telah memiliki wewenang yang melekat pada setiap individu/Pegawai.

Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengangkatan yang didasarkan pada peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan kabupaten lamongan. Dengan adanya legalitas ini, seluruh pegawai untuk tugasnya, meliputi pendataan Kapal, verifikasi kapal, pemberian bantuan kepada nelayan, melakukan agenda sosialisasi, dan lain lain. Indikator yang ke empat dari dimensi sumber daya adalah fasilitas. Selain diperlukan adanya sumber daya manusia, juga diperlukan adanya sumber daya non manusia. Sumber daya non manusia merupakan Unsur penting dalam implementasi suatu kebijakan, salah satunya katanya sumberdaya fasilitas. ketersediaan fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor kebijakan mungkin memiliki sumber daya manusia atau staf yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki legitimasi atau wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana maka



implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif bahkan tidak berhasil.

Oleh karena itu, adanya fasilitas yang dibutuhkan Sangat menunjang keberhasilan Implementasi suatu kebijakan. Fasilitas sebagai Penunjang berjalannya roda implementasi suatu kebijakan. Terdapat beberapa fasilitas yang ada pada dinas perikanan dan Kabupaten Lamongan sebagai Penunjang implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2021 tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, diantaranya terdapat 2 Gedung dinas yang bertempat di JL.SOEMARGO NO.2 LAMONGAN dan Brondong Fishing Port. Selain itu terdapat fasilitas berupa komputer atau laptop sebagai sarana koordinasi informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Ada alat transportasi dan fasilitas terakhir adalah alat tangkap pengganti, di mana alat tangkap pengganti ini merupakan bantuan yang dianggarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan negara republik Indonesia yang dik distribusikan kepada dinas dinas terkait.

### **Disposisi**

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Disposisi berkenaan Dengan kesediaan dari Implementor Kebijakan untuk melakukan kebijakan tersebut. Kecenderungan sikap atau perilaku dari implementasi kebijakan berperan penting dalam Mewujudkan tujuan atau sasaran implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka kerja kan, namun juga harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya, sehingga tidak bisa dalam pelaksanaannya. Terdapat tiga indikator untuk mengukur dimensi disposisi Dalam implementasi kebijakan : A. Efek disposisi, B. Pengaturan birokrasi, C. Insentif.

Indikator yang pertama dari dimensi disposisi adalah indikator efek disposisi efek daripada disposisi atau kecenderungan sikap dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika, para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap yang positif atau adanya komitmen terhadap kebijakan tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa implementasi kebijakan akan Terlaksana sesuai dengan tujuan atau sarana yang ditetapkan. Dengan demikian sebaliknya, jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap yang negatif atau menolak kebijakan tersebut, maka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan terdapat kendala atau hambatan. Secara disposisi.

Terkait dengan pengimplementasian PERDA Nomor 5 Tahun 2021, pegawai pegawai dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan memiliki persepsi yang sama untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan memiliki persepsi yang sama untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang dinilai dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. Artinya, pihak dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan memiliki komitmen untuk menjalankan PERDA Nomor 5 Tahun 2021 di wilayah perairan Kabupaten Lamongan yang masuk dalam WPPNRI 712.

Indikator kedua dari dimensi disposisi adalah indikator pengaturan birokrasi. Pengaturan birokrasi juga menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Agar implementasi kebijakan tepat sasaran atau sesuai tujuan yang

ditetapkan, maka pengaturan privasi harus merujuk pada pengangkatan dan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya. Berdasarkan pengamatan dan yang dilakukan oleh peneliti, dalam struktur birokrasi dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan terdapat lima bidang utama, yaitu:

Berdasarkan data pegawai yang didapat oleh peneliti dari dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan, pegawai dinas perikanan dan peternakan memiliki kualifikasi kompetensi pada bidangnya. Pernyataan ini merujuk pada latar belakang pendidikan atau keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dengan banyaknya Sarjana, free kanan, peternakan dan lain-lain. Dalam pengimplementasian PERDA Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan oleh bidang perikanan tangkap, Penyuluh perikanan pusat, dan Penyuluh perikanan bantu Pandemi program KKP yang kota terdiri dari 23 petugas dengan kualifikasi keilmuan sesuai bidang. Indikator ketika dari dimensi disposisi adalah indikator Insentif. Insentif merupakan sarana motivasi pegawai berupa materi atau tambahan uang atau non materi yang diberikan sebagai suatu perangsang makan atau Pendorong kepada pegawai akan meningkatkan produktivitas kerjanya. tunjangan Ini menurut peneliti dapat menjadi energi atau mendorong kinerja pegawai dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Birokrasi**

Aspek keempat yang tidak kalah pentingnya dengan aspek-aspek yang lain adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencerminkan hirarki, arah hubungan, dan Alur koordinasi antar unit kerja dalam birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, apabila struktur birokrasi dalam keadaan tidak kondusif, maka hal ini akan menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan. Terdapat dua indikator untuk mengukur dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan: A. Standar operasional prosedur SOP, B. Fragmentasi.

Indikator yang pertama adalah standar operasional prosedur (SOP). Dengan adanya SOP ini maka memudahkan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya karena sudah ada petunjuk pelaksanaan kerja, serta dengan adanya standar operasional prosedur ini untuk menjaga konsisten pekerjaan, menghindarkan kesalahan pekerja, serta menjadi parameter atau ukuran dalam penilaian mutu kerja. Oleh karena itu, setiap organisasi atau Instansi perlu memiliki standar operasional prosedur. Pengimplementasian PERDA Nomor 5 Tahun 2021 oleh dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan merujuk pada isi dari PERDA Nomor 5 Tahun 2021 itu sendiri dengan petunjuk pelaksanaannya mengacu pada peraturan Bupati Lamongan nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan kabupaten lamongan. Kedua peraturan ini menjadi standar operasional prosedur yang memungkinkan para pegawai seperti administrator atau birokrat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Indikator yang kedua dari dimensi struktur birokrasi adalah Fragmentasi. Fragmentasi merupakan Penyebaran tanggung jawab atau tugas yang tersebar ke dalam beberapa bagian yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dinas

perikanan dan perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan PERDA Nomor 5 Tahun 2021 membagi penyebaran tanggung jawab atau tugas ke dalam beberapa bidang, yang oleh peneliti disebut sebagai unit kerja. Secara Fragmentasi, bidang perikanan tangkap melakukan membawai dan mengkoordinasikan seksi Eksploitasi dan teknologi, seksi kenelayanan, dan seksi sarana dan prasana Perikanan tangkap. Secara eksternal, juga Ber koordinasi dengan pihak Syahbandar atau pelabuhan, petugas tambah labuh, dan POL air. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan perair di perairan Kabupaten lamongan tidak terlalu nampak dalam melakukan patroli.

### **Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Perikanan dan Kelautan Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan**

Implementasi suatu kebijakan terkadang mengalami hambatan oleh faktor faktor tertentu sehingga belum mentasi kebijakan tersebut tidak efektif atau tidak tepat sasaran sebagaimana Yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dengan implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Lamongan juga terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi. Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Leo Agustino di bagian tinjauan pustaka mengemukakan beberapa faktor penghambat implementasi suatu publik, peneliti memperhatikan hal hal yang menjadi penghambat implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2021 dengan merujuk pada pendapat Leo Agustino.

Faktor pertama adalah faktor kesadaran dan kepentingan pribadi hal ini dapat dilihat dengan nggak nya masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan melaksanakan peraturan tersebut. Masyarakat memiliki tivitas dalam mematuhi suatu aturan atau kebijakan. Kepentingan pribadi ini terkait dengan cara mereka bertahan itu atau mencari nafkah untuk diri mereka sendiri mereka. Dengan dilarangnya menggunakan alat penangkapan atau sama dengan pemerintah harus kehidupan mereka faktor yang kedua adalah ada atau tidaknya sanksi hukum. Hukum atas semuanya menggunakan alat penangkapan ikan dilarang dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2021 masih dalam tanda tanya. Hukum sebenarnya ada dengan berdasar undang undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang tertuang dalam pasal 85, namun oleh kementerian kelautan dan perikanan masih ulur akan hal ini, di mana kurang lebih dua kali peraturan ini dicabut dengan status sementara. Faktor yang ketiga adalah faktor bertentangan dengan sistem nilai yang ada di masyarakat. Maksud sistem nilai di sini adalah Nilai nilai yang berkembang di masyarakat setempat. Masyarakat lebih telah lama mengenal alat tangkap payang ataupun cantrang, cara penangkapan tersebut akhirnya menjadi suatu nilai, yakni suatu nilai dalam penangkapan ikan.

## **D. PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor tujuh satu tahun 2016 oleh dinas perikanan dan Peternakan Kabupaten Lamongan telah implementatif namun belum Optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil dimensi Dimensi belum mentasi kebijakan menurut George C. Edward III. Dimensi

komunikasi memiliki tiga indikator. Pertama transmisi, kedua kejelasan, dan ketiga Konsistensi. Komunikasi antara pembuat kebijakan, Pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh dinas di perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan cara sosialisasi secara intensif dan konsisten mengikuti Imbauan pesan dari Kementerian kelautan dan perikanan. Dilihat dari dimensi sumber daya, Terdapat empat indikator untuk mengukurnya. Pertama staf, Kedua Informasi, ketiga wewenang, Dan keempat fasilitas. Staf atau sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas organisasi dirasa telah mumpuni dengan kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Implementasi kebijakan. Terkait Informasi, hirarki informasi bersumber pada Kementerian kelautan dan perikanan dan disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi.

Berkenaan dengan indikator wewenang, tugas dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Lamongan telah memiliki wewenang atau otoritas resmi surat keputusan pengangkatan pegawai yang didasarkan pada peraturan Bupati Lamongan nomor 73 tahun 2021 terakhir terkait dengan fasilitas fasilitas utama yang paling krusial adalah alat tangkap pengganti, Di mana pendistribusiannya belum menyeluruh kepada sasaran kebijakan. Lalu dilihat dari dimensi disposisi terdapat tiga indikator. Pertama disposisi, kedua pengaturan birokrasi, dan ketiga intensif. Dalam menyikapi tersebut. Dinas perikanan dan peternakan keputusan lama cocokkan yang dibuat oleh kementerian kelautan dan perikanan. Dalam penyikapan terhadap pelanggaran, terdapat disposisi masing masing pelaksana kebijakan pegawai dalam Menindak oknum yang melanggar, sehingga implementasi kebijakan berjalan tidak efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh Inkonsistensi sikap Dari kementerian kelautan dan perikanan itu sendiri yang pertama pada kepastian hukum. Untuk pengaturan birokrasi, sudah dilakukan dengan baik dengan penempatan personil atau staf Dengan latar belakang pendidikan dan ke ahlian yang dapat menunjang perjalanan Implementasi kebijakan tersebut. ketika, terkait intensif.

Tidak terdapat intensif atau bonus tambahan terkait pelaksanaan kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2021. Terakhir adalah dimensi struktur birokrasi. Terdapat dua indikator. Pertama standar operasional prosedur dan kedua Fragmentasi. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada PERDA Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan di Lamongan nomor 73 tahun 2021. Dari Fragmentasi, koordinasi secara internal tersebut Telah berjalan dengan baik. Namun untuk Koordinasi secara eksternal belum maksimal dilakukan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Perikanan dan Kelautan Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan, yakni: A. Kesadaran untuk menerima kebijakan tersebut dan adanya kepentingan pribadi Oleh masyarakat, Yang didasarkan pada pengaruh ekonomi, B. Vember Lakuan hukuman, C. Ketidaksesuaian dengan sistem nilai yang ada di masyarakat, hal ini ditandai dengan enggan nya Masyarakat pada penangkapan ikan yang lain, karena sudah menjadi kebiasaan yang turun Temurun.

## **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam merespon hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi instansi terkait, kecepatan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya implementasi kebijakan tersebut. Penerbitan suatu produk hukum atau kebijakan publik hendaknya dalam kondisi dan kajian yang sudah matang sehingga tidak terkesan abik dan tidak konsisten, yang pada akhirnya pertama pada kepastian hukum. Pemerintah hendaknya memberikan kompensasi kepada masyarakat terkait mengenai kerugian ekonomi yang mengakibatkan kebijakan tersebut, sehingga perlu kompensasi untuk mengatasi dampak ekonomi dalam waktu jangka pendek. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait dalam bergantian dengan alat alternatif yang cocok Dengan kebutuhan masyarakat setempat dan secepatnya didistribusikan kepada masyarakat. Peraturan tersebut merupakan dilema ekologis dan ekonomis sehingga menimbulkan polemik diantara masyarakat terutama terhadap nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut, sehingga secara tidak langsung mematikan usaha perikanan tangkap oleh nelayan. Oleh sebab itu, Nelayan perlu melakukan Penyetelan terhadap alat tangkap yang digunakan guna lebih selektif Dengan cara alat tangkap tersebut ditambah pulangnya dan peLampung nya agar tidak mencapai ke dasar laut. Dengan ini pemerintah perlu memfasilitasi Bantuan modal terkait pemofikasian (penyetelan) Alat tangkap tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan upaya dalam perbaikan terumbu karang untuk menumbuhkan kembali tempat ikan berkumpul dan berkembang Biak.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam dan mendetail Guna menghasilkan Kajian yang lebih komprehensif dan lebih menjawab persoalan yang ada. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat gunakan dimensi atau indikator yang bervariasi dari sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, (1994), Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Bungin, Burhan. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta : Kencana Prenada Grup.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi,
- Kominfo. (2009). Kenali Cantrang, Alat Tangkap Ikan yang Dilarang. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr). Diakses pada tanggal 5April 2021.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Ramlan. (2015). Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan. 2504, 1–9.
- Sri Mas Sri. (2016). Larangan Cantrang: Lamongan tetap tolak, Batang belum

siap. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161206/99/609646/larangan-cantrang-lamongan-tetap-tolak-batang-belum-siap>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

Supriadi, Alimuddin. (2011). Hukum Perikanan di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika.